



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR: 223 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan abupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 022/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 200/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 022/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
10. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Tentang Arahan Tindak Lanjut Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 201/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Nomor 200/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas

Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

12. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 203 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 201/Hk.03.1-Kpt/1610/Kpu.Kab/VI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
14. Berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 081/PP.04.2-BA/1610/KPU.Kab/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 207/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VII/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tahun 2020;

17. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Tentang Penegesan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
18. Berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 086/PP.04.2-BA/1610/KPU.Kab/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 tentang Penegesan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 208/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VII/2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 203/Hk.03.1-Kpt/1610/Kpu.Kab/VI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR


MASSURYATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR: 223/HK.03.1

Kpt/1610/KPU.Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH DI KECAMATAN TANJUNG BATU
KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN
ILIR TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DI KECAMATAN TANJUNG
BATU KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

A. KELURAHAN TANJUNG BATU TIMUR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	EDDY ADILLAH	L	JL SAYID MAKDUM	1
2.	SUMARDI	L	JL SAYID MAKDUM	2
3.	AL HILAL, S.Sos	L	JL. SD TELADAN	3
4.	FEBRI SYAWALUDIN	L	JL SAYID MAKDUM	4
5.	M. SAIROZI	L	JL SAYID MAKDUM	5
6.	RIZKI ZULKARNAIN	L	JL SAYID MAKDUM	6
7.	HENDRI	L	JL. ANGKATAN 45	7
8.	FEDY ARYANTO	L	JL. MERDEKA	8

B. DESA SERI BANDUNG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1	ALDO ALFAREDO	L	DESA SERIBANDUNG	1
2	NISPATIKA	P	DESA SERIBANDUNG	2
3	HAZAIRIN	L	DESA SERIBANDUNG	3
4	SUSANTI	P	DESA SERIBANDUNG	4
5	ARMEDI	L	DESA SERIBANDUNG	5
6	SUWARDI	L	DESA SERIBANDUNG	6

7	IRFAN MASHURI	L	DESA SERIBANDUNG	7
8	NAJMAH ISTIFADAH	L	DESA SERIBANDUNG	8

C. DESA SERI TANJUNG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1	M. FADILLAH	L	JL. MASJID TAQWA	1
2	UMAM ASY'ARI	L	JL. H BENYAMIN	2
3	SABILLAH	L	JL. MERDEKA	3
4	YANTO	L	DUSUN III	4
5	JHON HERLI	L	JL. KERIO AGUS	5
6	MARYANA	P	JL. KALANGAN	6
7	ANNISA RAMADHANI	P	JL. OLAHRAGA	7
8	MUHAMMAD IRWAN	L	DUSUN V	8

D. KELURAHAN TANJUNG BATU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1	FANNY RAHMA SARI	P	RT 01 KEL. TANJUNG BATU	1
2	IFAN IRAWAN	L	RT 02 KEL. TANJUNG BATU	2
3	MUSLIAH	P	RT 03 KEL. TANJUNG BATU	3
4	M. EDO ROMADHON	L	RT 05 KEL. TANJUNG BATU	4
5	ROSMALA DEWI	P	RT 07 KEL. TANJUNG BATU	5
6	AHMAD WAHYUDI	L	RT 08 KEL. TANJUNG BATU	6
7	AREF RAMDANI	L	RT 09 KEL. TANJUNG BATU	7

E. DESA BANGUN JAYA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1	INDRAWATI	P	JL. MERDEKA	1
2	EKA SARI	P	JL.H.BENYAMIN	2
3	SRI RAMADINA	P	JL.GOTONG ROYONG	3
4	MOH. RIFQI	L	JL.PEMBANGUNAN	4
5	SAPRIADI	L	JL. TELUK HARAPAN	5

F. DESA TANJUNG PINANG I

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1	WENDI	L	DUSUN I	1
2	AHMAD FAUZI	L	DUSUN II	2
3	FUADI	L	DUSUN III	3
4	MUALLIMIN	L	DUSUN IV	4
5	DEDI RAHMAD	L	DUSUN IV	5

G. DESA BURAI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1	M. RIDWAN	L	DUSUN I	1
2	IIN SYAFITRI	P	DUSUN III	2
3	META YUNIARTI	P	DUSUN V	3
4	SUSANTI	P	DUSUN VI	4

H. DESA LIMBANG JAYA I

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	TIRÁ MIRANDA	P	DUSUN I	1
2.	FUJI ALAMSYAH	L	DUSUN I	2
3.	YULI QADARSIH	P	DUSUN II	3
4.	ERIKA RAHAYU	P	DUSUN III	4

I. DESA LIMBANG JAYA II

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	NURMA YUNITA	P	DUSUN I	1
2	SILVIYA	P	DUSUN II	2
3	FARANITA	P	DUSUN II	3
4	IKA SURYANETA	P	DUSUN II	4

J. DESA SENURO BARAT

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	MARZIAH	P	JALAN PPM	1
2	MUSLIMIN	L	JLN BAKTI HUSADA	2
3	JUNAIDI	L	JALAN PPM	3
4	RITA	P	JLN BAKTI HUSADA	4
5	ILHAM	L	JLN BAKTI HUSADA	5

K. DESA TANJUNG ATAP

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	WIDYA MAYANG SARI	P	JL INPRES	1
2	NAZZA MIFTAHUL JANNAH	P	DUSUN II	2
3	SEGRI DESIANA	P	DUSUN III	3
4	AMBAR SARI	P	DUSUN III	4

L. DESA TANJUNG ATAP BARAT

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	SUCI SUKMAWATI	P	JL. SAYID UMAR	1
2	PANDI WAHYU	L	JL PAHLAWAN	2
3	HASRANDI PRATAMA	L	JL PESANTREN	3
4	RENIYADI MULAWARMAN	L	JL PAHLAWAN	4

M. DESA PAJAR BULAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	SRI YANTI	P	DESA PAJAR BULAN	1
2	SU'AIBA	P	JL GOTONG ROYONG	2
3	FITRI	P	JL.KERIO JOHAR	3

N. DESA SENTUL

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	CANDRA ARIANSYAH	L	DUSUN II	1
2	MEGI SAPUTRA	L	DUSUN II	2
3	IZHAR YANTO	L	DUSUN II	3

O. DESA SENURO TIMUR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	AKMALUDDIN	L	DUSUN I	1
2	FIKRI	L	JL. PADAT KARYA	2
3	ABDI FAUZAN	L	JL. PADAT KARYA	3

P. DESA TANJUNG BARU PETAI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	M.JEFRIADI	L	JL.PEMUGARAN	1
2	GUNADI	L	JL.MASJID	2
3	TRI HARTINI	P	JL.MERDEKA	3

Q. DESA TANJUNG BATU SEBERANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	HASBIALLAH	L	DUSUN I	1
2	SARWANI	L	DUSUN I	2
3	ADI ANDRIANSYAH	L	DUSUN I	3

R. DESA TANJUNG LAUT

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	MATLAWI	L	DUSUN I	1
2	DORIK PARIZAL	L	DUSUN II	2
3	MULYANTO	L	DUSUN I	3

S. DESA TANJUNG PINANG II

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	FIKRI	L	DUSUN I	1
2	YASIR ARAFAT	L	DUSUN I	2
3	MUKHLIS	L	DUSUN II	3

T. DESA TANJUNG TAMBAK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	HERI KUTNI	L	DUSUN I	1
2	LEO PERIANDA	L	DUSUN II	2
3	RIKI APRIAN	L	DUSUN I	3

U. DESA TANJUNG TAMBAK BARU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	HESTI MAY RENI	P	JL. PENDIDIKAN	1
2	GETA FIITRIA	P	DUSUN II	2
3	RELLY APRIZAH	P	JL. KRIO TAMSERI	3

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR


MASSURYATI